



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan untuk pembinaan karier atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai pendorong bagi para pegawai untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianannya;
- b. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur mengenai penambahan periodesasi kenaikan pangkat dan syarat kenaikan pangkat pilihan sesuai kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor

- 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 4. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 113), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 553

jdih.kejaksaan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai pendorong dalam rangka pembinaan karier bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianannya sehingga kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat pada orangnya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - b. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait dengan waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Ruang Lingkup
Pedoman mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi:
 - a. sistem, masa kenaikan pangkat dan susunan pangkat;
 - b. pejabat yang berwenang dan atasan langsung;
 - c. pejabat pengusul dan tata cara pengajuan usul kenaikan pangkat; dan
 - d. kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.
4. Pengertian
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
 - c. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - d. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

- e. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, beban tugas dan tanggung jawab serta pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
- f. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- g. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

BAB II SISTEM, MASA KENAIKAN PANGKAT DAN SUSUNAN PANGKAT

Bagian Kesatu Umum

1. Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem yang terdiri atas:
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler; dan
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan.
2. Selain Kenaikan Pangkat melalui sistem reguler dan pilihan, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Kenaikan Pangkat berupa:
 - a. Kenaikan Pangkat Anumerta; dan
 - b. Kenaikan Pangkat Pengabdian.

Bagian Kedua Sistem Kenaikan Pangkat Reguler

1. Sistem Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional; dan
 - b. dipekerjakan atau ditugaskan di luar Kejaksaan serta tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau Jabatan Fungsional.
2. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sepanjang tidak melampaui Pangkat atasan langsungnya.
3. Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan:
 - a. Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.
 - b. Pengatur golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
 - c. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Kejuruan.
 - d. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II.
 - e. Penata golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat.

- f. Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S.1) atau Ijazah Diploma IV.
 - g. Pembina golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S.2) atau ijazah lain yang setara.
 - h. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Dokter (S.3).
4. Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
- a. paling singkat 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur kesetiaan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.

Bagian Ketiga Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan

1. Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
- a. menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional;
 - b. menduduki jabatan tertentu lainnya yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik;
 - d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - e. diangkat menjadi pejabat negara;
 - f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah;
 - g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional;
 - h. telah selesai mengikuti atau lulus tugas belajar; dan/atau
 - i. dipekerjakan atau ditugaskan secara penuh di luar instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaaan eselonnya atau Jabatan Fungsional.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah pangkat atasan langsung.
3. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Manajerial diberikan sampai dengan jenjang Pangkat tertinggi dalam Jabatan Manajerial yang ditentukan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Manajerial dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang Pangkat terendah yang ditentukan untuk Jabatan Manajerial tersebut dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah pelantikan apabila:
- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam Jabatan Manajerial yang didudukinya;
 - c. setiap unsur dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah sesuai ekspektasi/baik dan atau di atas ekspektasi/sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian;

Contoh:

Ibnu Soleh, Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai 1 April 2017, telah diangkat dalam Jabatan Kepala Subbagian Pembinaan (Eselon IV/a) pada tanggal 18 Juni 2017 dan dilantik pada tanggal 10 Juli 2017.

Dalam hal demikian maka Pangkat Sdr. Ibnu Soleh dapat dinaikkan menjadi Penata golongan ruang III/c, pada periode 1 Agustus 2018, karena Pangkat yang bersangkutan (Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b) telah 1 tahun 6 bulan dan Jabatan Manajerial yang didudukinya telah 1 tahun 3 bulan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Manajerial dan Pangkat masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang Pangkat terendah untuk jabatan yang didudukinya dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya setelah pelantikan apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki;
 - b. setiap unsur dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.

Contoh:

Fianur Husen, staf pada Bagian Kepangkatan, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2014, pada tanggal 12 Juli 2019 diangkat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (eselon IV.a) dan dilantik pada tanggal 26 Juli 2019.

Dalam hal demikian maka pangkat yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi Penata golongan ruang III/c pada periode 1 Oktober 2019, karena telah memiliki masa kerja pangkat terakhir selama 5 tahun 6 bulan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Manajerial dan Pangkat telah mencapai jenjang Pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Pilihan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. paling singkat 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dan sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.

Contoh:

Ahmad Zainuri, jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga (eselon III.a), Pangkat Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Dalam hal demikian maka Pangkat Ahmad Zainuri dapat dipertimbangkan naik 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2019 karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja dalam Pangkat terakhir selama 4 (empat) tahun.

7. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Manajerial dan pangkatnya telah mencapai Pangkat puncak untuk Jabatan Manajerial yang diduduki tidak dapat dinaikan pangkatnya kecuali Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan ijazah.

Contoh:

Heni Yusliani, S.H., Penata Tingkat I golongan ruang III/d menduduki Jabatan Manajerial Kepala Subbagian Pengadaan pada Kejaksaan Agung (eselon IV.a).

Dalam hal demikian Sdr. Heni Yusliani, S.H. tidak dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, karena Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d merupakan Pangkat tertinggi untuk jabatan eselon IV.a, dan Pangkat tertinggi untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (S.I).

8. Kenaikan Pangkat dengan penyesuaian ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:

8.1. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.
- b. Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau sederajat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- c. Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah Diploma II atau sederajat, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III atau yang sederajat dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
- e. Ijazah Sarjana (S.I) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan yang setara, Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- g. Ijazah Doktor (S.3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka 8.1. diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh menteri atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.2. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri dapat digunakan setelah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.3. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka 8.1, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

8.4. Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka 8.1. dapat dipertimbangkan apabila:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

- b. telah menduduki Pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b untuk penyesuaian Ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - c. paling rendah telah menduduki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/c bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/a;
 - d. paling rendah telah menduduki Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/c untuk penyesuaian Ijazah Sarjana (S.1) untuk menduduki Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a atau Magister (S.2) untuk menduduki Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - f. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi Jabatan Fungsional lainnya kecuali Jabatan Fungsional Jaksa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian; dan/atau
 - i. lulus ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat, meliputi psikotes dan test keahlian sesuai ijazah yang diperolehnya;
- 8.5. Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh.
9. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional.
- 9.1. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.
- 9.2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional diberikan Kenaikan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi, apabila:
- a. telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.
- 9.3. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 9.2 diberikan dalam batas jenjang Pangkat yang ditentukan dalam Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional yang terakhir dijabat sebelum mengikuti tugas belajar.
10. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- 10.1. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar apabila memperoleh:
- a. Ijazah Diploma II atau yang sederajat dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - b. Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/c ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/d;

- c. Ijazah Sarjana (S.1), Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S.2) atau yang setara dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. Ijazah Doktor (S.3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
- 10.2. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 dapat diberikan apabila:
- a. telah 1 (satu) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan/atau sangat baik untuk unsur integritas dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.
11. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar Kejaksaan Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada kementerian/lembaga di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
- a. telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan surat Keterangan Kepegawaian.
12. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan pertama sesuai formasi Jabatan Fungsional. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan pertama sesuai formasi Jabatan Fungsional dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
- a. telah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. telah menduduki Jabatan Fungsional selama 1 (satu) tahun;
 - c. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
 - d. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.
13. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional yang berasal dari perpindahan kelompok jabatan dapat dinaikkan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
- a. telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
 - c. setiap unsur dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.

14. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional
 - 14.1. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa dapat dinaikan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
 - c. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.
 - 14.2. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu lainnya kenaikan pangkatnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan instansi pembina Jabatan Fungsional.
15. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (Jabatan Manajerial dan Jabatan Fungsional Jaksa).
 - 15.1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional Jaksa) dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang Pangkat terendah yang ditentukan untuk Jabatan Manajerial dapat dinaikkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah pelantikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat terakhir;
 - b. telah 1 (satu) tahun dalam Jabatan Manajerial yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian; dan
 - e. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan.

Contoh:

Rudi Habibi, S.H., Pangkat Jaksa Muda golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017, pada tanggal 7 Februari 2018 diangkat dalam Kepala Subdirektorat Produksi dan Sarana Intelijen (eselon III.a) dan dilantik pada tanggal 20 Februari 2018.

Dalam hal demikian maka Pangkat yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi Jaksa Madya golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2019 karena telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir selama 2 (dua) tahun dan telah menduduki Jabatan Manajerial eselon III/a selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

- 15.2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa dan diangkat dalam Jabatan Manajerial serta memiliki Pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang Pangkat terendah untuk jabatan yang didudukinya dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada periode berikutnya setelah pelantikan apabila:
 - a. telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam Pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
 - c. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.

Contoh:

Anjar Lesmana, S.H., Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar berpangkat Ajun Jaksa golongan ruang III/b terhitung mulai

tanggal 1 April 2015, pada tanggal 20 Oktober 2017 yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Maros (eselon IV.a).

Dalam hal demikian maka Pangkat Anjar Lesmana, S.H., dapat dinaikkan menjadi Jaksa Pratama golongan ruang III/c pada periode 1 April 2018, karena masa kerja Pangkat terakhirnya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

15.3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (Jabatan Manajerial dan Jabatan Fungsional Jaksa) dan pangkatnya masih dalam jenjang Pangkat terendah untuk Jabatan Manajerial yang diduduki dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi apabila:

- a. paling singkat telah 3 (tiga) tahun dalam Pangkat terakhir;
- b. Kenaikan Pangkat paling tinggi 1 (satu) tingkat di bawah Pangkat atasan langsung yang bersangkutan;
- c. memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
- d. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepegawaian.

Contoh:

Juanda, S.H., berpangkat Jaksa Madya golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2015 menduduki Jabatan Manajerial sebagai Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (eselon III/a) dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Jaksa Utama Pratama golongan ruang IV/b pada periode 1 April 2018 dikarenakan pada tanggal 1 April 2024 telah memiliki masa kerja Pangkat terakhir selama 3 tahun dan Pangkat atasan langsungnya Jaksa Utama Muda golongan ruang IV/c.

16. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Manajerial eselon IV.a pada Kejaksaan Negeri Tipe A, Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung dapat diproses kenaikan pangkatnya 1 (satu) tingkat di atas jenjang Pangkat tertinggi yang ditentukan untuk Jabatan Manajerial yang didudukinya berdasarkan ijazah yang dimiliki sepanjang Kenaikan Pangkat tersebut 1 (satu) tingkat di bawah jenjang Pangkat atasan langsungnya dan memenuhi syarat:

- a. masa kerja Pangkat terakhir 4 (empat) tahun dan berijazah Magister (S.2) dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A;
- b. masa kerja Pangkat terakhir 4 (empat) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Ijazah Magister (S.2) dari perguruan tinggi luar negeri dengan tugas belajar; atau
- c. masa kerja Pangkat terakhir 6 (enam) tahun, bagi yang berijazah Magister (S.2) perguruan tinggi swasta yang tidak terakreditasi A, atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Ijazah Magister (S.2) perguruan tinggi luar negeri bukan tugas belajar.

17. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Manajerial eselon V dan pangkatnya telah mencapai Pangkat tertinggi dalam jenjang Jabatan Manajerial yang didudukinya dapat diberikan Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan ijazah yang dimiliki sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan 1 (satu) tingkat di bawah Pangkat atasan langsungnya.

18. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Jaksa yang tidak pernah menduduki Jabatan Manajerial paling rendah eselon III.
 - a. Fungsional Jaksa yang bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang III/c;
 - b. Fungsional Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe B dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang III/d;
 - c. Fungsional Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe A dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang IV/a;
 - d. Fungsional Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang IV/b; atau
 - e. Fungsional Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Agung dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang IV/c.
19. Jaksa fungsional yang pernah menduduki Jabatan Manajerial paling rendah Eselon III dipertimbangkan untuk dapat dinaikkan pangkatnya dengan ketentuan:
 - a. Fungsional Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang IV/c; atau
 - b. Fungsional Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Agung dapat diberikan Kenaikan Pangkat sampai dengan golongan ruang IV/d.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian

1. Kenaikan Pangkat Anumerta meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan meninggal dunia pada saat menjalankan tugas.
 - b. Kenaikan Pangkat Anumerta sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sejak tanggal Pegawai Negeri Sipil bersangkutan meninggal dunia pada saat menjalankan tugas.
 - c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia saat menjalankan tugas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan meninggal dunia.
 - d. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan sebelum pemakaman Pegawai Negeri Sipil yang meninggal.
 - e. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berada/bertugas di daerah maka Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menetapkan Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta untuk yang bersangkutan.
 - f. Keputusan Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan menjadi Keputusan oleh PyB apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - g. Akibat keuangan dari Kenaikan Pangkat Anumerta baru timbul setelah Keputusan Sementara ditetapkan menjadi Keputusan oleh PyB.
2. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
 - 2.1. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:
 - a. paling singkat 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan paling singkat telah 1 (satu) bulan dalam Pangkat terakhir;
 - b. paling singkat 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam Pangkat terakhir; atau
 - c. paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat terakhir.

- 2.2. Setiap unsur dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dan sangat baik untuk unsur integritas dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2.3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tanggal mulai berlakunya Kenaikan Pangkat Pengabdian yaitu:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia; atau
 - b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Bagian Kelima
Ujian Dinas

1. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik Pangkat wajib lulus ujian dinas.
2. Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - a. ujian dinas tingkat I untuk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - b. ujian dinas tingkat II untuk Kenaikan Pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
3. Peserta Ujian Dinas
Ujian dinas diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 3.1. memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi ujian dinas tingkat I atau Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi ujian dinas tingkat II; dan
 - 3.2. tidak sedang dalam keadaan:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. menerima uang tunggu; atau
 - c. cuti di luar tanggungan negara.
4. Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ujian dinas apabila:
 - 4.1. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik;
 - 4.2. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - 4.3. akan diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,
 - 4.4. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) sebagai berikut:
 - a. Diklatpim tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I; atau
 - b. Diklatpim tingkat III untuk ujian dinas tingkat II,
 - 4.5. telah memperoleh:
 - a. Ijazah sarjana (S.1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I; atau
 - b. Ijazah Dokter, Ijazah apoteker, Magister (S.2) atau yang sederajat, atau Doktor (S.3) untuk ujian dinas tingkat I atau ujian dinas tingkat II, dan/atau
 - 4.6. menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

5. Pelaksanaan Ujian Dinas
- a. Ujian dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
 - b. Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

Bagian Keenam
Susunan Pangkat

1. Susunan Pangkat berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil yang terendah sampai yang tertinggi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Pangkat Jabatan selain Jabatan Fungsional Jaksa	Jabatan Fungsional Jaksa
1	2	3	4	5
1.	Juru Muda	I/a	Yuana Tama	-
2.	Juru Muda Tingkat I	I/b	Muda Tama	-
3.	Juru	I/c	Madya Tama	-
4.	Juru Tingkat I	I/d	Sena Tama	-
5.	Pengatur Muda	II/a	Yuana Darma	-
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Muda Darma	-
7.	Pengatur	II/c	Madya Darma	-
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	Sena Darma	-
9.	Penata Muda	III/a	Yuana Wira	Ajun Jaksa Madya
10.	Penata Muda Tingkat I	III/b	Muda Wira	Ajun Jaksa
11.	Penata	III/c	Madya Wira	Jaksa Pratama
12.	Penata Tingkat I	III/d	Sena Wira	Jaksa Muda
13.	Pembina	IV/a	Adi Wira	Jaksa Madya
14.	Pembina Tingkat I	IV/b	Nindya Wira	Jaksa Utama Pratama
15.	Pembina Utama Muda	IV/c	Muda Pati	Jaksa Utama Muda
16.	Pembina Utama Madya	IV/d	Madya Pati	Jaksa Utama Madya
17.	Pembina Utama	IV/e	Nindya Pati	Jaksa Utama

2. Eselon dan jenjang Pangkat Jabatan Manajerial dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, sebagai berikut:

No	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang
1	2	3	4	5	6
1.	Ia	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2.	Ib	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3.	IIa	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	IIb	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	IIIa	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6.	IIIb	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7.	IVa	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8.	IVb	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
9.	Va	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

Bagian Ketujuh
Periode Kenaikan Pangkat

Periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun, kecuali kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG DAN ATASAN LANGSUNG

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang

PyB menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1. Presiden menetapkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.
2. Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
3. Penetapan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia kepada:
 - 3.1. Wakil Jaksa Agung untuk Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/b;
 - 3.2. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/a;
 - 3.3. Kepala Biro Kepegawaian untuk Kenaikan Pangkat golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d;
 - 3.4. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Kenaikan Pangkat golongan I dan golongan II di wilayah hukumnya; dan
 - 3.5. Kepala Bagian Kepangkatan untuk Kenaikan Pangkat golongan I dan II di Kejaksaan Agung.

Penetapan kenaikan pangkat oleh PyB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Atasan Langsung

1. Atasan Langsung untuk Kenaikan Pangkat pegawai Pejabat Manajerial, yaitu:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia untuk pejabat manajerial eselon I.a dan I.b;
 - b. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan, untuk pejabat manajerial eselon II.a di lingkungan bidang tugasnya;
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pejabat manajerial eselon II.a di Kejaksaan Agung adalah atasan untuk pejabat manajerial yang terkait dengan Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan manajerialnya di lingkungan bidang tugasnya;
 - f. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk pejabat manajerial eselon III di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi;
 - g. Pejabat manajerial eselon III adalah atasan langsung untuk pejabat manajerial eselon IV di bawahnya di lingkungan bidang tugasnya;
 - h. Pejabat manajerial eselon IV, untuk pejabat manajerial eselon V di bawahnya di lingkungan bidang tugasnya.
2. Atasan langsung untuk Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang III/c yang bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Pejabat manajerial eselon IV di Kejaksaan Negeri Tipe B untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang III/c yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe B;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B untuk Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang III/d yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe B;
 - d. Pejabat manajerial eselon IV di Kejaksaan Negeri Tipe A untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang III/d yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe A;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A untuk Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe A;
 - f. Pejabat manajerial eselon IV di Kejaksaan Tinggi untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang III/d yang bertugas di Kejaksaan Tinggi;
 - g. Pejabat manajerial eselon III di Kejaksaan Tinggi untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang IV/a yang bertugas di Kejaksaan Tinggi;
 - h. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b dan IV/e yang bertugas di Kejaksaan Tinggi namun belum pernah menduduki eselon III;
 - i. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c yang bertugas di Kejaksaan Tinggi yang sudah pernah menduduki eselon III;
 - j. Pejabat manajerial eselon IV di Kejaksaan Agung untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan golongan ruang III/b yang bertugas di Kejaksaan Agung;
 - k. Pejabat manajerial eselon III di Kejaksaan Agung untuk Pegawai Negeri

- Sipil dengan golongan ruang VI/a yang bertugas di Kejaksaan Agung;
1. Pejabat manajerial eselon II di Kejaksaan Agung untuk Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d di lingkungan Kejaksaan Agung.

BAB IV
PEJABAT PENGUSUL
DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Pejabat Pengusul

1. Pejabat yang berwenang mengajukan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yaitu:
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan; atau
 - b. Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Sekretaris Badan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Jaksa Agung Muda atau Badan.
2. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berhalangan, usul Kenaikan Pangkat diajukan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Dalam hal Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf b berhalangan, usul Kenaikan Pangkat diajukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan Pangkat dan persyaratan lainnya diusulkan melalui sistem aplikasi kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen pendukung.
2. Pengusulan Kenaikan Pangkat dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Biro Kepegawaian paling lambat:
 - a. tanggal 1 Desember sampai dengan 14 Desember untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Februari;
 - b. tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk Kenaikan Pangkat periode 1 April;
 - c. tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Juni;
 - d. tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Agustus;
 - e. tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober; dan
 - f. tanggal 1 September sampai dengan 30 September untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Desember.
3. Pengusulan Kenaikan Pangkat yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat dipertimbangkan pada periode pengusulan dan dapat diajukan pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya dengan usulan baru.
4. Periode penetapan angka kredit minimal paling lama 1 (satu) tahun sebelum periode Kenaikan Pangkat pegawai dimaksud.

5. Surat usul Kenaikan Pangkat diajukan dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada Lampiran II.

BAB V

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

1. Kelengkapan administrasi untuk Kenaikan Pangkat Reguler terdiri atas:
 - a. salinan/fotokopi Keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. salinan/fotokopi Keputusan dalam Pangkat terakhir;
 - c. salinan/fotokopi Keputusan jabatan terakhir;
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. salinan/fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah/diploma bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh peningkatan pendidikan;
 - f. salinan/fotokopi Surat Perintah tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional tertentu;
 - g. surat penugasan dipekerjakan/ditugaskan di luar lingkungan Kejaksaan bagi yang tidak menduduki Jabatan Manajerial atau Jabatan Fungsional; dan/atau
 - h. Surat Keterangan Kepegawaian.Kelengkapan Kenaikan Pangkat Reguler berupa salinan/fotokopi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Kelengkapan administrasi untuk Kenaikan Pangkat Pilihan terdiri atas:
 - a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. salinan/ fotokopi Keputusan dalam Pangkat terakhir
 - c. salinan/fotokopi Keputusan jabatan terakhir;
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. penetapan angka kredit asli bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional;
 - f. salinan/fotokopi ijazah untuk Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah;
 - g. salinan/fotokopi transkrip akademik/indeks prestasi kumulatif untuk Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah; dan/atau
 - h. Surat Keterangan Kepegawaian.Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pilihan berupa salinan/fotokopi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Kelengkapan administrasi untuk Kenaikan Pangkat Pengabdian terdiri atas:
 - a. salinan/fotokopi Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. salinan/fotokopi Keputusan dalam Pangkat terakhir;
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar riwayat pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pengabdian berupa salinan/fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

4. Kelengkapan administrasi untuk Kenaikan Pangkat anumerta terdiri atas:
 - a. salinan/fotokopi Keputusan dalam Pangkat terakhir;
 - b. berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. *visum et repertum* dari dokter;
 - d. salinan/fotokopi surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
 - e. laporan dari pimpinan unit kerja terendah eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang prestasi yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas; dan
 - f. salinan/fotokopi keputusan sementara Kenaikan Pangkat Anumerta.

Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pengabdian berupa salinan/fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf f dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini akan diatur atau ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN